Image not found or type unknown

Kelurahan Kandangpanjang

Jl. Apollo No. 1 Kota Pekalongan 51141 0

https://kandangpanjang.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara / Kelurahan Kandangpanjang

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT / RW
2. Membawa Surat Kematian Orang Tua / yang mewarisi
3. Membawa fotocopy KTP sesuai dengan ahli waris
4. Membawa KK sesuai ahli waris
5. Membawa Fotocopy sertifikat tanah (bila pengurusannya bab waris tanah)
6. Materai Rp. 10.000 (1 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor kelurahan dengan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas apabila belum lengkap, maka petugas akan mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi
3. Petugas membuat Surat Keterangan Ahli Waris bila pemohon tidak membawa surat keterangan ahli waris sendiri. Tapi bila surat keterangan ahli waris sudah ada baik dari bank atau yang lain, petugas tinggal mengecek apakah ahli waris sdh tanda tangan semua diatas materai 10.000
4. Petugas meregistrasi surat ahli waris
5. Petugas menyerahkan kepada atasan langsung untuk memverifikasi, sebelum meminta tanda tangan lurah
6. Petugas memintakan tanda tangan lurah
7. Petugas menyerahkan surat keterangan ahli waris kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 15:55. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kelurahan Kandangpanjang

Image not found or type unknown

Jl. Apollo No. 1 Kota Pekalongan 51141 0

https://kandangpanjang.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara / Kelurahan Kandangpanjang

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Pengaduan tidak langsung

1. Kotak Pengaduan

2. Email : kelurahan.kandangpanjang@gamil.com

Pengaduan Langsung

1. Pemohon menyampaikan aduannya kepada petugas

2. Petugas merespon aduan tsb, sampai mendapatkan solusi

3. Apabila petugas tidak bisa mendapatkan solusi, maka petugas akan menyampaikan aduannya kepada atasan langsung hingga mendapatkan solusi,..bila atasan langsung tidak bisa maka aduan akan disampaikan kepada lurah sampai mendapatkan solusi

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 15:55. Klik di sini untuk melihat halaman asli.